

**MEKANISME SISTEM PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Novita Fitri Yulastari

02011181722061

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOVITA FITRI YULIASTARI

NIM : 02011181722061

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

MEKANISME SISTEM PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI
WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 19 Januari 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 26 Januari 2022

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509022982692001


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP. 196220121198903100

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Novita Fitri Yuliasari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722061
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan dari bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dalam skripsi ini terbukti saya melakukan hal-hal kecurangan, maka dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Jan 2022



Novita Fitri Yuliasari

02011181722061

Motto :

Usaha keras adalah cara bertahan hidup

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Saudaraku

Sahabat seperjuangan

almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“MEKANISME SISTEM PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT, yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Indralaya, 26 Januari 2022



Novita Fitri Yulastari

02011181722061

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“MEKANISME SISTEM PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH OGAN ILIR”**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan umur yang panjang untuk dapat menikmati kesehatan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan segala rezeki yang tiada ternilai harganya, serta kiriman berupa orang-orang baik disekitar penulis.
2. Kedua Orang Tuaku untuk Ayah Sobri, Terima Kasih Yah untuk doa, support dan semua perjuangan ayah yang tidak pernah bisa dibalas setimpal dengan apapun. Terima Kasih juga Ibuku Yuli Welda, untuk doa, nasihat serta dukungan dan perjuangan ibu selama ini. Terima kasih untuk kedua orang tuaku atas segalanya dan yang selalu menemani dalam suka dan duka.
3. Saudara-saudaraku Riska Anggraini Yuliastari, Meldiana Putri Lestari, Terima kasih untuk doa, dukungan, support yang dilakukan untuk ayukmu ini.
4. Bapak Dr. Febian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr, Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama skripsi. Penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan beliau selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu skripsi. Penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan beliau selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku kepala laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen pengampuh Klinik Hukum Lingkungan.
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Bapak dan ibu Dosen yang pernah mengajar dan memimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
15. Sahabat-sahabatku (Bacod Squad) Shinta Diana Putri, Zahara, Nuraini, Rika Afriyani, Natasya Sandra Kirana, Mutiara Sari Arzil Safitri, Nara Sima Murti, Siti Aisyahyusanti, Anggun Mayrani, Ros Mauli Simbolon. Terima kasih karena kalian telah menemani dan menambah catatan cerita selama penulis di kampus merah, sukses selalu dan semoga persahabatan ini akan terus terjalin.
16. Sahabat-Sahabatku sedari masa sekolah menengah atas, Tiara Dwi Putri R, Dela Aprilia, Vira Paragita, Risky Nanda Amelia, Aisyah, Harisma. Terima kasih bantuan, motivasi dan support serta kenangannya selama ini.
17. Ditiya Salsabila yang membantu penulis dalam memberikan nasihat dan tempat bertanya untuk persoalan skripsi serta selalu baik hati memberikan tempat menginap kepada penulis.
18. Rizki rahmania yang dikenal penulis sedari PK2 terima kasih sudah menemani dan berbagi berbagai cerita semasa di kampus merah.
19. Teman-teman, kakak, ayuk serta alumni Keluarga Mahasiswa Ogan Ilir terima kasih telah menemani penulis semasa kuliah, mengajarkan cara berorganisasi, mengambil tanggung jawab dan bertanggung jawab, mengabdikan bakti desa, dan memberikan pelajaran arti kekeluargaan selama menjadi bagian dari Keluarga Mahasiswa Ogan Ilir.
20. AM Tempe Bem Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas pengalaman serta cerita selama di kampus merah.

21. Abang dan Ayuk Bem Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas bantuannya selama ini.
22. Teman-teman PLKH E2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
23. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017, terima kasih karena telah memberikan kebersamaan selama penulis melaksanakan studi di kampus merah.
24. Seluruh Staf TU, Administrasi, dan Perpustakaan.
25. Kepada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, terima kasih telah menerima penulis untuk melakukan penelitian, bersedia di wawancarai dan memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
26. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan berbagai semua pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 26 Januari 2022



Novita Fitri Yulastari

02011181722061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTARK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian.....	13
4. Manfaat Penelitian.....	13
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
6. Kerangka Teoritis	14
7. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data Penelitian	18
3. Pendekatan penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Lokasi Penelitian	22
6. Populasi Data Dan Sampel	22
7. Teknik Analisis Data	23
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	23


BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	24
1. Pengertian Penyidikan	24
2. Kegiatan Pokok Penyidikan	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	34
1. Pengerian Kejaksaan	34
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	35
3. Kedudukan Kejaksaan	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	44
3. Sanksi Tindak Pidana	47
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Dalam Proses Penyidikan Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	53
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses PenyidikanTindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	65
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini mengkaji tentang Mekanisme Sistem Penyidikan oleh Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Adapun metode pada penelitian skripsi ini memakai jenis penelitian empiris atau lapangan (*field researh*), pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan penelitian konseptual (*conseptual approach*). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dalam mekanisme penyidikannya terdapat beberapa tahapannya dalam penerapannya yaitu : (1) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, (2) Menyusun Rencana Penyidikan, (3) Mengumpulkan Bukti, (4) Ekspose, (5) Penyerahan Berkas Kepada Penuntut Umum. Dalam menjalankan tahapan penyidikan Kejaksaan memiliki kendala-kendala, yaitu : Aturan, Penegak Hukum, Keterbatasnya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kegiatan Penyidikan, serta masyarakat dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan dilapangannya penyidikan masih mengalami banyak kendala namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk Kejaksaan untuk menunda penyidikan.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penyidikan, Kendala

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509022982092001

Pembimbing pembantu,


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak ditujuh bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-

¹Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, serta dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah pengingkaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan masalah yang serius, tindak pidana ini membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi dilihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya

pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.²

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.³ Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melihat semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.⁴

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary 1960*). selanjutnya disebut bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *Corruption* dan Belanda yaitu *Corruptie*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”. arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*. Meskipun kata *Corruptio* itu luas

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.Hlm 2.

³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.Hlm 9.

⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, Hlm 1.

sekali artinya, namun sering Corruption dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut di dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins (1977). Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”⁵

Secara sosiologis dapat dibedakan menjadi tiga jenis korupsi, yaitu :

(a) Korupsi karena kebutuhan, bagi karyawan dan pegawai rendah pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengkorupsi waktu kerja. (b) Korupsi untuk memperkaya diri, dilakukan oleh golongan pejabat, didorong karena sifat serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. (c) Korupsi karena peluang, pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena peyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis, manajemen yang amburadul dan pejabat atau petugas yang tidak bermoral.

Menurut Marwan Mas, secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut :

- a. Sistem yang keliru, negara yang baru merdeka selalu mengalami, SDN, modal, teknologi dan manajemen. Oleh

⁵W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. Hlm 514.

- karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintah dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. Gaji yang rendah, rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi.
 - c. Law enforcement tidak berjalan, sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri ayam di penjarakan, pejabat yang melakukan korupsi lolos jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahanakhirnya, korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistematis.
 - d. Hukuman yang ringan, dalam undang-undang korupsi mengancam penjara pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, atau diganti dengan hukuman penjara ringan.
 - e. Tidak ada keteladanan pemimpin, sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikan pemmpin atau tokoh masyarakat.⁶

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm 63.

Tindak pidana korupsi salah satu kejahatan Extra Ordinary Crime sehingga perlu adanya pemberantasan dengan cara yang luar biasa. Korupsi sering kali dilakukan oleh pejabat yang memegang kekuasaan di suatu negara mulai dari tingkat daerah maupun tingkat pusat, dengan menggelapkan uang negara dalam jumlah besar lalu menyimpan ke luar negeri hal ini yang dapat merugikan negara.⁷

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang. Tetapi juga negara maju seperti Amerika Serikat. Korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan Supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, berjalan dengan semestinya karena adanya keseriusan aparat hukum yang didukung kemajuan politik kepala pemerintah. Sebaliknya di Indonesia suburnya praktik korupsi terutama saat orde baru yang dilanjutkan era reformasi kurang menyentuh perhatian pemerintah dan wakil rakyat yang ada di parlemen.⁸

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap

⁷ Heistiria Fertiwi, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D)* (Studi Kasus Di Kota Palembang), https://Repository.Unsri.Ac.Id/1048/1/RAMA_74201_02011181419493_0002095502_00180965_09_01_Front_Ref.Pdf, Diakses 22 Agustus, Pukul 15:17 WIB.


⁸Dr. Ruslan Renggong, *Op.Cit.* Hlm 59.

keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat internasional dan nasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk menggambarkan meluasnya praktek korupsi, Transparency internasional Indonesia (TII) di berbagai survey menempatkan Negara Indonesia di skor 40 dan rangking 85 dari 180 negara.⁹

⁹CNN, skor indeks persepsi korupsi naik jadi 40,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123164232-12-468074/tii-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-40>, diakses 26 Agustus 2020, Pukul 11:09 WIB.



Indonesia Corruption Watch mengeluarkan data mengenai jumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. pada tahun 2019 kasus korupsi menurun hingga 271 kasus dengan tersangka sebanyak 580 tersangka. Meskipun demikian, kerugian yang dialami negara justru meningkat menjadi Rp.8,41 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara jumlah tersangka pernah mencapai hingga 1.298 pada tahun 2017.¹⁰

Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berhak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Aparat Penegak Hukum bagian dari struktur hukum. Berbagai kasus yang dipertanggung jawabkan kepada kejaksaan memberikan gambaran bahwa untuk membenahi Negara

¹⁰ Indonesia Corruption Watch, *Penindakan Kasus Korupsi 2015-2019*, <https://lokaldata.beritagar.id/gallery?search=korupsi>, diakses 11 November 2020, Pukul 11.00 WIB.

Indonesia dengan pencegahan tindak pidana korupsi dalam waktu yang cepat merupakan ketidak mungkinan tanpa adanya perkembangan atau ide-ide serta gagasan baru sebagai bentuk mengendalikan kembali penegakan hukum. Kejaksaan memiliki dasar hukum bahwa wewenang serta tugas kejaksaan yaitu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang salah satunya merupakan tindak pidana korupsi yang berdasarkan undang-undang. Di dalam penyidikan kejaksaan mendapatkan porsi sebagai penyidik tindak pidana diluar KuHP atau tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana Subversi dan tindak pidana korupsi.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki pengertian serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan terdangkanya.¹¹

Pasal 26 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang pada pokoknya berisikan bahwa, penyidikan, penututan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, hal ini berarti penyidikan, tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,


¹¹Lihat Pasal 1 ayat 2 kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana

dengan demikian berarti penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penyidik polisi kecuali ditentukan oleh undang-undang ini.


Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, perumusan norma-norma yang terdapat masih tetap sama dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999, yang berarti bahwa perumusan dalam undang-undang nomor 3 tahun 1971 dapat dijadikan dasar bagi kejaksanaan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dan sampai saat ini kejaksanaan masih merupakan lembaga dari pemerintah yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Indonesia Corruption Watch melakukan pemantauan terhadap korupsi berdasarkan provinsi selama tahun 2018, salah satunya di wilayah Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kota/kabupaten terdapat 8 jumlah kasus yang terjadi dengan kerugian negara sebanyak Rp.5,3 miliar.¹² Padahal di tahun 2017, kasus tindak pidana korupsi menyentuh angka 66 kasus dengan putusan tetap sebanyak 65 perkara, dan pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa kasus korupsi kembali meningkat mencapai 44 kasus tindak pidana korupsi.

¹²Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf&ved=2ahUKEwiszrW0_sAhWGb30KHUpgC2QOFjAPegQIJxAC&usg=AOvVaw27uieMAZj3qKooOaId0Qqv, Hlm 13, diakses pada 14 November 2020, Pukul 08.00 WIB.



Ogan ilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah sumatera selatan yang pada tiap tahunnya mengalami peningkatan dalam terjadinya kasus tindak pidana korupsi.



Pada saat ini banyak terjadinya tindak pidana yang terjadi di desa , salah satunya ialah terjadi di Desa Sunur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Penjabat Kepala Desa Sunur, Apni S.Ag yang terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa untuk memperkaya diri sendiri dengan tidak menyetorkan uang pendapatan asli desa (PAD).

Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi membuat beberapa pembangunan daerah menjadi terhambat, akibatnya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana korupsi juga bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan mengangkat topik yang berjudul **“MEKANISME SISTEM PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KABUPATEN OGAN ILIR “**

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pelaksanaan dalam proses penyidikan oleh Kejari Ogan Ilir dalam perkara tindak pidana korupsi?
- b) faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejari Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam proses penyidikan oleh Kejari Ogan Ilir dalam perkara tindak pidana korupsi
- b) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejari Ogan Ilir?

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan serta menambah pengetahuan dalam ilmu hukum pidana terutama mengenai mekanisme sistem penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang saat ini menjadi tindak pidana yang gencar untuk diberantas.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum terutama dibidang hukum pidana dan bagi mahasiswa lain terkait dengan pemahaman mengenai mekanisme sistem penyidik terhadap pelaku tindak pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah mengingat luasnya jangkauan hukum pidana penulis membatasi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya membahas tentang mekanisme sistem penyidikan oleh kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyidikan oleh kejari ogan ilir dalam tindak pidana korupsi

F. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian, teori memegang peran yang sangat penting, fungsi teori dalam penelitian meliputi :

a) Teori Penyidikan

Proses awal dalam rangkaian peradilan pidana yaitu proses penyelidikan dan penyidikan untuk mencari serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana.¹³ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan pengertian penyidik dan penyidikan mengatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, lalu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktitu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kerangka sistem peradilan pidana peran penegak hukum khususnya penyidik sangat strategis, karena penyidik merupakan gerbang utama dimulainya tugas dalam pencarian kebenaran karena

¹³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 1.

sejatinya melalui proses penyidikan upaya penegak hukum baru mulai dilakukan. Tahap penyidikan merupakan proses terpenting dalam kerangka hukum acara pidana karena dalam tahapan ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan bukti-bukti serta fakta-fakta atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka tindak pidana tersebut.

Selain kepolisian yang dapat bertugas sebagai penyidik, kejaksaan juga mempunyai wewenang untuk melakukan suatu proses penyidikan dalam suatu tindak pidana khusus.

Secara garis besar kitab undang-undang hukum acara pidana dalam penegakan hukum pidana mengenal tiga tahapan pemeriksaan yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tahap penyidikan, karena beberapa kasus dalam tindak pidana korupsi sering berhenti dalam tahap penyidikan, kegiatan penyidikan sendiri mencakup kegiatan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna mengetahui tersangkanya dan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

b) Teori Penegakan Hukum

Dalam membahas penegak hukum maka tidak akan terlepas mengenai masalah hukum, maka perlu dijelaskan bahwa pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem atau kaidah, nilai dan pola tingkah

laku yang hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau menjadi patokan sikap tindak.¹⁴

Hukum merupakan acuan harapan dan kenyataan bagi masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan, oleh sebab itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan hukum pada haikikatnya yang berarti bahwa menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.¹⁵

Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan tidak ada kecualinya. Dalam era globalisasi inilah, kepastian, keadilan dan efisiensi sangat penting.

Pengertian hukum tersebut, maka akan mengarah kepada penegakan hukum, merupakan kegiatan penyesuaian nilai-nilai yang ada didalam kaidah atau pandangan menilai yang baik untuk menciptakan sosial engineering dan memelihara dan mempertahankan sosial kontrol untuk kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Penegak hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat

¹⁴ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dan Mengsuseskan Pembangunan*, Bandung, Hlm 77.

¹⁵ Aziz Syamsyudin, *Op.Cit*, Hlm 55.

melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya, (didalam aparat penegak hukum pidana melibatkan, aparat penyidik atau kepolisian dan kejaksaan, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).¹⁶

Dalam upaya menanggulangi atau mencegah kejahatan perlu adanya penegakan hukum sehingga tidak adanya hambatan dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Menurut soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor :¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan perundang-undang yang sangat yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung pengekan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2010, Hlm 4.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 5.

Dari penjelasan teori penegak hukum diatas tersebut, dapat diketahui kejaksaan merupakan salah satu lembaga aparat penegak hukum, jaksa sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan prosesnya sebagai penyidik sering kali mendapatkan kendal-kendala di lapangan, dari itu penulis dalam skripsi ini menuliskan faktor-faktor menurut Soerjono Soekanto yang juga menjadi kendala bagi Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Untuk mencapai yang diharapkan dengan terpat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (field research), adalah penelitian langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian.

2. Sumber Data penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Empiris, maka sumber data penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan dengan pihak berkepentingan maupun responden yang dapat memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya seperti buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya;

a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Contohnya : buku-

buku hukum, jurnal-jurnal hukum, internet, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan konseptual

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005. Hlm 133

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, data yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan pengumpulan data lain.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian

lainnya yang berhubungan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang akan diteliti antara lain :

a. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

Alamat : Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering
Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

6. Populasi Data Dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini seluruh jaksa dibidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang didasarkan pada satu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai informan digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kedudukan dan kecekapan. Sampel ini juga diambil dari wawancara kepada :

1) Azhary Arsyad Sulaiman, S.H. Jaksa Fungsional di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

2) Indah Putri Manurug, S.H. Jaksa Penyidik di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

- 3) Sandi, S.H. Jaksa di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
- 4) Ani Apriani,S.AP. di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang didapat di lapangan dikelola dan diuraikan menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara Induktif. Induktif adalah cara berfikir dengan mengambil kesimpulan yang diawali dengan fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris, data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji lalu diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin Widjaja Tunggal, *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan dan Korupsi*, Harvarindo, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasaar, 2016.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta , 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2010, Hlm 4.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek teori*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.
- Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting untuk Diketahui*, Rpya Book, Jakarta, 2008.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progrresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Meolyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Premadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, 2013.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo, Depok, 2017.
- Roniwidjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cv MandarMaju, Bandung, 2012.
- Ruben Achamd Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2009.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Surachim, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Syariffudin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, universitas Sriwijaya, 2000.

Watik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghlia Indonesia, Jakarta, 1997.

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kuhp, Penyidik dan Penuntut*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yudi Kristina, *Independen Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2016 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil.

C. JURNAL

Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara
Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi
Sektor Lima Puluh, Jom Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2, 2016.

Sahrudi Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak
Pidana Korupsi Pada Perspektif System Peradilan Pidana, Jurnal
Ilmu Hukum, Vol 2, No 3, Universitas Jenderal Soedirman
Fakultas Hukum.

Tri Novianti, pelaksanaan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Rianu dalam
perkara tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara,
Jom Fakultas Hukum Vol 3 No.1, 2016.

D. INTERNET

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa,
[https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-
masalahnya-apa/](https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/), Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2021 Pukul
9.21 WIB.

CNN, Skor Indeks Persepsi Korupsi Naik Jadi 40,
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123164232-12-
468074/tii-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-40](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123164232-12-468074/tii-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-40),
diakses 26 Agustus 2020, Pukul 11:09 WIB.

Heistiria Fertiwi, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim

Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (*TP4D*) (Studi Kasus Di Kota Palembang), https://Repository.Unsri.Ac.Id/1048/1/RAMA_74201_020111814_19493_0002095502_0018096509_01_Front_Ref.Pdf, Diakses 22 Agustus, Pukul 15:17 WIB.

Indonesia Corruption Watch, *Penindakan Kasus Korupsi 2015-2019*, <https://lokaldata.beritagar.id/gallery?search=korupsi>, diakses 11 November 2020, Pukul 11.00 WIB.

Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf&ved=2ahUKEwiszrW0_sAhWGb30KHUpgC2QQFjAPegQIJxAC&usg=AOvVaw27uieMAZj3qKooOaId0Qqv, Hlm 13, diakses pada 14 November 2020, Pukul 08.00 WIB.

Noname, *tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana dan Penanggulangan tindak pidana ringan*, <http://repository.unpas.ac.id/3645/3/SKRIPSI%20BAB%20II.pdf>, diakses 10 November 2020, pukul 10.00 WIB.